

DAFTAR - CALON SEMENTARA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 67/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018: 3
HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa setelah melaksanakan verifikasi terhadap Calon Anggota DPRD
Kab Indragiri Hilir, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (l) PKPU
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, DPRD Prov Dan DPRD Kab/ Kota, KPU Kab
Indragiri Hilir telah menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara
Anggota DPRD Kab Indragiri Hilir, perlu menetapkan Keputusan KPU
Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
Anggota DPRD Kab Indragiri Hilir Pada Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan
Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017;
PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU
Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor
876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor
29 1/SDM.1 3-Kpt /14/Prov/VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Indragiri
Hilir Pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.

- Lamp 16 Hlm.